

STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(KUHP) TENTANG PERZINAAN



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

MAHFUDZ ROHMAN
00360335

PEMBIMBING:

1. H. WAWAN GUNAWAN S.Ag.,M.Ag
2. AHMAD BAHIEJ SH.,M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINA

Zina merupakan salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, penularan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya (Sipilis, AIDS, Granuloma inguinale dan lain-lain) dan mendorong manusia untuk lari dari rasa tanggung jawab, yaitu mendorong untuk hidup membujang sehingga akan dominan condong hidup dalam kebebasan.

Zina menurut hukum Islam berarti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa didasari perkawinan yang sah, dan dilakukan dengan apapun alasannya. Sampai-sampai hanya mendekati perbuatan tersebut sudah merupakan bentuk larangan. Seperti dijelaskan dalam Qs. al-Isrā':32

Dalam hukum Islam zina merupakan salah satu kejahatan yang berhubungan dengan kebutuhan *esensial* (primer) hidup manusia yaitu yang termasuk ke dalam kejahatan-kejahatan yang menyangkut jiwa, akal dan martabat manusia, dan al-Qur'an sendiri yang menetapkan secara langsung hukumannya.

Sedang menurut ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinaan, memiliki pengertian yang diidentifikasi dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pengertian zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Begitu juga *overspel* baru dapat ditindak jika ada pengaduan dari suami atau isteri pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh isteri atau suami maka tindak pidana perzinaan bukan sebagai hal yang terlarang.

Hukum pidana Indonesia yang nama aslinya *Wetboek van Strafrech Voor Nederlansch-Indie* (WvSNI), merupakan produk asli bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia, yang secara mendasar bahwa KUHP memang memiliki jiwa warisan zaman Hindia Belanda yang berasal dari sistem hukum *continental* (*civil law system*) atau ajaran yang menonjolkan aliran *individualisme* dan *liberalisme*.

¹Secara konkret dalam masalah perzinaan ini terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif (KUHP) seperti dijelaskan di atas.² Masalah delik perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian/paham di dalam dua hukum yang kenyatannya masih menimbulkan kesenjangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam (sosial dan religi). Sehingga diperlukan adanya pembahasan lagi sebagai langkah awal mencari kejelasan bagaimana sebenarnya konsep kedua hukum ini mengenai masalah perzinaan ini? dengan harapan setelah ditemukan kejelasan berdasarkan pendekatan komparasi, diharapkan dapat ditemukan titik tengah bagaimana seharusnya masalah (peraturan) ini kemudian benar-benar dapat disuguhkan (sesuai dengan keadilan) di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak timbul lagi polemik yang berkepanjangan.

Wawan Gunawan S.Ag.,M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Mahfudz Rohman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mahfudz Rohman
NIM : 00360335
Jurusan : PMH
Judul : "STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINAAN"


Bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharam 1427 H.
31 Januari 2007 M.

Pembimbing I


Wawan Gunawan S.Ag.,M.Ag
NIP:150282520

Ahmad Bahiej SH.,M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Mahfudz Rohman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mahfudz Rohman
NIM : 00360335
Jurusan : PMH
Judul : "STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINAAN"

Bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Ahmad Bahiej SH.,M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Mahfudz Rohman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : Mahfudz Rohman
NIM : 00360335
Jurusan : PMH
Judul : "STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINAAN"

Bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharam 1427 H.
31 Januari 2007 M.
Pembimbing II


Ahmad Bahiej SH.,M.Hum
NIP: 150300639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
"Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Pcsitif (KUHP) Tentang Perzinaan"

Disusun Oleh:
Mahfudz Rohman
00360335

Telah dimunaqasahkan di depan sidang pada tanggal 15 Maret 2007.M./Muharam 1428.H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebatgai salah satu syarat sebatgai memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta. Tanggal 15 Maret 2007.M.
Syafar 1428.H.

Dekan Fakultas Syari'ah



Drs.H.Malik Madaniy M.A.
Nip:150182698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

H. Ratno Lukito DCL
Nip:150262169

Sekretaris Sidang

Joko Setyono SE., M.Si
Nip:150262169

Pembimbing I

Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag
Nip:150282520

Pembimbing II

Ahmad Bahiej SH., M.Hum
Nip:150300639

Penguji I

Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag
Nip: 150282520

Penguji II

Drs.H. Susiknan Azhari M.Ag
Nip:150266737

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	'	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة

ditulis

muta'addidah

عدّة

ditulis

'iddah

II. Ta' *Marbūtah* di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة

ditulis

ḥikmah

جزية

ditulis

jizyah

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

MOTTO

وما جعل عليكم في الدين من حرج

*“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan”*

(Al-Hajj (22): 78)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين . أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah S.W.T, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perzinaan”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH.,M.Hum, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.

4. Kedua orang tua, Bapak Satijo dan Harsiyah. Terima kasih atas kesetiaan dan keikhlasan do'anya, dan seluruh keluarga yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun.
5. Bapak KH. Abdul Muhith (Alm), semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah S.W.T.
6. Kepada sahabat-sahabat: Maman Kustaman, Thohir Mubarak, Kg Shodiq, Sahied, Nurochman, Nunu' (Hitam), dan seluruh santri P.P. Al-Fithrah Jejeran. Terima kasih atas persaudaraan ini, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teramat banyak.

Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah S.W.T. *Jazakumullahu Ahsanal Jaza.*

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 14 Muharam 1427 H
31 Januari 2007 M

Penyusun

Mahfudz Rahman
NIM: 00360335

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teortik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Pendekatan Masalah	15
H. Pengumpulan Data	16
I. Analisa Data	16
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

A. Pengertian Zina	19
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perzinaan	21

C. Ketentuan Hukum Perbuatan Zina	34
D. Ketentuan Hukuman Bagi Pelaku Zina	35

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERZINAAN

MENURUT UNDANG-UNDANG (KUHP).

A. Pandangan Umum Terhadap Perzinaan	30
B. Unsur Dapat Dipidananya Perbuatan Zina	53
C. Ketentaun Terhadap Tindak Pelanggaran Asusila (Perzinaan)	57
D. Permasalahan yang Berkenaan Dengan Pasal 284	65
E. Rencana Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana	69

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERZINAAN DALAM

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (KUHP).

BAB V PENUTUP.

A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	87

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH	i
II. BIOGRAFI ULAMA	v
III. CURRICULUM VITAE	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah problema manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan tidak lain bagian produk dari masyarakat itu sendiri atau sering dikatakan dengan suatu ungkapan “kejahatan adalah bagian hidup masyarakat”. Bahkan bisa dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan usia dunia ini karena dimana terdapat masyarakat maka di situ terdapat kejahatan.

Pembangunan dalam segala bidang di samping telah membawa kemajuan, juga membawa dampak negatif berupa berkembangnya berbagai bentuk kejahatan di antaranya kejahatan susila dan pelecehan seksual. Kejahatan seksual berupa pemerkosaan, perzinaan, pencabulan, pelacuran serta pelecehan seksual menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Pelaku kejahatan tersebut tidak saja dari orang dewasa dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, namun terlebih dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik.¹

Pergaulan bebas yang sering menciptakan seks bebas (zina) semua jelas terekam dalam gaya hidup masyarakat yang condong bersifat *praktis* (berdasarkan kenyataan yang ada) dan *hedonis* (diukur dengan kenikmatan). Sehingga budaya yang bertentangan dengan norma susila maupun norma

¹ Koesparmono Irsan, *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1994), hlm. 85

agama akan sangat mudah merubah pola tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila².

Seks bebas (zina) adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan sadar, tanpa adanya unsur *subhat*, dan tanpa adanya ikatan perkawinan.³

Semua agama menganjurkan untuk menikah, karena ikatan tersebut merupakan jalan yang terbaik. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis juga akan terpenuhinya hak dan kewajiban, baik hak laki-laki sebagai seorang suami maupun hak wanita sebagai seorang isteri, begitu juga terhadap status keturunan yang akan dihasilkan dari hubungan tersebut.

Syariat Islam melarang hubungan seks di luar pernikahan (zina) apapun alasannya karena perbuatan tersebut merupakan tindakan dosa besar yang bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang bermoral. Sampai hanya mendekati perbuatan itu-pun dalam agama Islam sudah merupakan bentuk larangan yaitu segala sesuatu yang mendorong timbulnya perbuatan zina.⁴ Seperti dijelaskan dalam firman Allah S.W.T.

² Hari Moekti, *Generasi Muda Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 54

³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâm* (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t.), II: 109

⁴ Melihat lawan jenis dengan sahwat, berkhalwat (berduaan ditempat yang sepi), berpegang-pegangan, berciuman, dengan bukan isteri atau suaminya, dan sebagainya. As Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1992), II: 401

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا.⁵

Dalam konsep Bible, masalah zina merupakan salah satu perbuatan kejahatan yang sangat berat sanksinya, bahkan lebih berat dari konsep hukum Islam. Hukuman bagi pezina adalah hukuman mati, selain dengan cara dilempari batu sampai mati juga bisa dengan cara dibakar hidup-hidup.⁶

Begitu juga konsep agama Hindu melarang hubungan seks (kelamin) yang dilakukan dengan isteri orang lain (zina). Dalam Sarasamuscaya menyebutkan janggankan sampai menjamah isteri orang lain. Hanya merindukan isteri orang lain saja sudah amat dilarang dan sudah tergolong dosa. Zina disebut dengan istilah “Smara Dudu” artinya hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kemauan dua belah pihak secara suka rela tetapi dilakukan di luar lembaga perkawinan yang sah berdasarkan Dharma. Perbuatan tersebut dalam Menawa Darma Sastra, Adyaya VIII, Sloka 368 menyebutkan: “Hubungan yang tergolong pelanggaran yang berbentuk Smara Dudu dikenai hukuman denda. Ditegaskan pula apabila pelanggaran dilakukan oleh Brahmana (Ruhaniawan) atau Ksatria (para pejabat negara) hukumannya akan lebih berat.⁷ Tujuan utama pelanggaran pelecehan seksual ini menurut ajaran Hindu adalah untuk

⁵ Al-Isrā' (17): 32

⁶ *Al-Kitab* (Lembaga al-Kitab Indonesia 2000), hlm. 390

⁷ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 26

melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, serta untuk melindungi kehormatan wanita.⁸

Dalam hukum positif perbuatan zina diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi: “*dipidana karena pemukahan dengan pidana penjara selama sembilan bulan*”.⁹ Ketentuan hukum ini dijatuhkan baik bagi pelaku maupun yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Masalah perzinaan di dalam konsep berbagai negara juga dianggap sebagai tindak pidana. Seperti di negara Pilipina. ketentuan mengenai delik perzinaan menurut KUHP Pilipina disebutkan di dalam buku II tentang kejahatan dan pidana, title II tentang kesucian hubungan seksual, diatur dalam pasal 333, yang diancam dengan penjara selama sepuluh tahun.¹⁰

Dalam KUHP Korea ketentuan mengenai masalah zina juga diatur dalam bab 22 dengan judul *Crimes Against Moral. Zina (adultery)* menurut KUHP Korea termasuk delik kesusilaan yang diancam pidana maksimum dua tahun.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), hlm.114

¹⁰ Mukah dipidana dengan *prison corektional* dalam masa waktu menengah dan minimumnya. Jika orang yang bersalah karena mukah (*overspal*). melakukan delik ini pada saat ditinggalkan tanpa izin oleh suaminya maka pidana yang ditentukan adalah setingkat lebih rendah daripada yang ditetapkan dalam paragraf di atas. Pasal 92 KUHP Pilipina menyebutkan bahwa *prison correctional* adalah penjara sepuluh tahun. Andi Hamzah. *KUHP Pilipina* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 85.

¹¹ Andi Hamzah, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana: dalam KUHP Pilipina* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 20

Begitu juga dalam KUHP Argentina juga dibahas dalam Pasal 118, tentang kejahatan terhadap kesusilaan umum. Mengenai tindak pidana ini dituntut hukuman penjara selama satu bulan sampai satu tahun.¹²

Zina merupakan salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, penularan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya (Sipilis, AIDS, Granuloma inguinale dan lain-lain)¹³ dan mendorong manusia untuk lari dari rasa tanggung jawab, yaitu mendorong untuk hidup membujang sehingga akan dominan condong hidup dalam kebebasan.

Pembentukan hukum sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perzinahan tidak hanya dilakukan oleh Negara. Masyarakat dan individu yang merasa dirugikan rasa keadilannya pun pada kenyataannya akan turut serta memberi reaksi pula berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai perilaku-perilaku menyimpang terutama dalam lingkup kesusilaan. Hal ini disebabkan pula karena pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan pengertian kejahatan menurut agama dan masyarakat serta perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma

¹² Pasal 118 berbunyi: (1) *perempuan bersuami yang melakukan mukah*. (2) *seorang yang melakukan mukah (overspel) dengan perempuan bersuami*. (3) *seorang laki-laki beristeri yang mempunyai gundik, baik dirumahnya sendiri ataupun di mana saja*. (4) *gundik demikian dari laki-laki beristeri*. Ahmad Hamzah. *KUHP Argentina* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm.85.

¹³ Menurut dokter spesialis penyakit kelamin. Sipilis (*lues venereal pox*) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *treponema pallidum*, sangat kronis dan sejak semula bersifat sistematik, dapat menyerupai banyak penyakit kelamin, mempunyai rasa laten, dapat menular. Pada laki-laki gejala awalnya biasanya keluar nanah dari *orifisium uretra eksterna*, dan pada wanita biasanya tanpa gejala. Sedang *Granuloma Inguinale* adalah salah satu yang disebabkan karena bakteri *donatan*, gejala awal adalah muncul bintik datar seperti jerawat pada alat kelamin bagian luar kemudian menimbulkan gelembung-gelembung baru pada sekitarnya. Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.150

masyarakat dan agama belum mendapat tempat semestinya dalam hukum pidana Negara.

B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka penyusun mendapatkan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan mengenai zina baik menurut pandangan hukum Islam maupun hukum positif?
Apakah persamaan dan perbedaan yang melatar belakangi perbedaan konsep tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep zina dalam hukum Islam dan hukum positif (KUHP).
 - b. Memperoleh kejelasan tentang penyebab perbedaan konsep zina menurut hukum Islam dan hukum positif (KUHP).

2. Kegunaan.

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya cakrawala keilmuan dalam ilmu Syari'ah khususnya mengenai hukum zina.

D. Telaah Pustaka.

Telaah pustaka sebagai salah satu etika yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema yang dibahas.

Dalam proposal ini penyusun mengambil judul “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) Tentang Perzinaan”. Mengenai judul ini sepengetahuan penyusun terhadap buku-buku dan skripsi yang sudah disusun belum ada yang sama dengan rencana pembahasan mengenai judul ini. Mengenai zina memang sudah banyak yang membahas seperti dalam buku “*Fiqh Jinayah*”.¹⁴ Penulis memberikan definisi yang disebut zina adalah perbuatan haram yang dilakukan dengan memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *subhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan zina yaitu *wathi* haram dan sengaja atau ada iktikad jahat, juga dibahas mengenai beratnya sanksi pidana bagi pelaku zina yaitu dirajam sampai mati.

Juga dalam buku “*Tinjauan Psikologi Larangan Mendekati Zina dalam al-Qur'an*”.¹⁵ dijelaskan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina yaitu merupakan salah satu unsur yang akan menghancurkan harkat, martabat dan moral manusia sebagai makhluk yang tertinggi kedudukannya disisi Allah S.W.T, dan berakibat pecahnya ketentraman khususnya bagi diri si pelaku

¹⁴ Abd Salam Arief, *Fiqh Jinayah: hukum pidana Islam* (Yogyakarta: Ideal,1987)

¹⁵ Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologi Mendekati Zina dalam al-Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982)

karena akan diburu rasa bersalah, maupun dalam kehidupan keluarga yaitu putusnya tali pernikahan dan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terganggunya rasa ketentraman.

Dalam buku "*Rajam dalam Arus Budaya Sahwat*".¹⁶ Karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina itu sangat besar maka sanksi yang dijatuhkan bagi para pelaku baik berupa hukuman fisik maupun hukuman sosial harus ditegakkan dan tidak ada kata ampun bagi pelaku tersebut.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul, "*Perceraian Dengan Alasan Zina dan Pembuktiannya dalam Hukum Islam*".¹⁷ Akibat dari perbuatan zina, akan menciptakan (dominan) persengketaan dalam tatanan hidup berkeluarga. Karena dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu dilakukan oleh suami maupun isteri maka pada dasarnya telah mengoyak tanggung jawab dan pemenuhan hak baik sebagai suami maupun sebagai isteri, selanjutnya akan berakibat terlantarnya pihak ketiga yaitu anak keturunan mereka.

Selanjutnya dalam kitab *Is'adu al-Rāfiq bī Sarh Sulam Ath-Taufiq*.¹⁸ Memberi penjelasan bahwa orang yang suka melakukan perbuatan zina sudah dianggap hilang keimanannya karena dengan melakukan perbuatan tersebut berarti manusia itu sudah digambarkan (disamakan) seperti hewan. Tetapi

¹⁶ Adian Husaini, *Rajam dalam Arus Budaya Sahwat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

¹⁷ Fauzi Barkah, *Perceraian Dengan Alasan Zina dan Pembuktiannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Kesarjanaan S-I, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 1990.

¹⁸ Habib 'Abdullāh Bin Khusaini, *Is'adu al-Rāfiq bī Sarh Sulam ath-Taufiq* (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t)

dalam kitab ini belum secara detail menjelaskan bagaimana unsur-unsur yang menjadikan terpidananya perbuatan zina.

Begitu juga dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Madzahibul al-Arba'ah*.¹⁹ Membahas bagaimana zina dalam segi pandangan para ulama empat mazhab yang semuanya menyetujui akan keharaman perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam kitab ini kurang memberikan porsi yang luas dalam pembahasannya.

Dengan demikian berdasarkan penelusuran atas karya-karya ilmiah di atas, penyusun belum menemukan sepenuhnya mengenai konsep zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga penyusun mencoba untuk membahas permasalahan ini sesuai dengan keterbatasan kemampuan penyusun.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam memandang zina merupakan salah satu kejahatan yang berhubungan dengan kebutuhan *esensial* (primer) hidup manusia yaitu yang termasuk kedalam kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan jiwa, akal dan martabat manusia, dan al-Qur'an sendiri yang menetapkan secara langsung hukumannya. Seperti dijelaskan dalam firman Allah S.W.T .

¹⁹ Abdurahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Madzahibul al-Arba'ah* (Bairut: Dār al-Fiqh, t.t), IV:197

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.²⁰

Hukuman atau hukum dalam Islam disebut *al-'uqubat*, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan (tindak kriminal) dengan tujuan terpenuhinya hak-hak semua individu maupun masyarakat secara umum.²¹ Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah jalan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan mengambil (segala) yang bermanfaat, mencegah dan menolak segala yang *mudarat* yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik ruhani maupun jasmani, individual dan sosial.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni;

1. Segi pembuat hukum yaitu: Allah dan Rasul-Nya
2. Segi pelaksana yaitu: Manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum itu.

Tujuan pembuatan hukum itu adalah *pertama*; untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang disebut "*daruriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat*". Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya,

²⁰ An-Nûr, (24): 2

²¹ Abd. Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at...*, hlm.5

oleh hukum Islam supaya kemaslahatan manusia benar-benar terpenuhi. Kebutuhan sekunder (*hajjiyāt*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan dan persamaan hak. Sedang kebutuhan tersier (*tahsiniyyāt*) adalah kebutuhan hidup manusia yang diadakan untuk kebaikan manusia dalam masyarakat misal; sandang, pangan, rumah, dan lain-lain. *Kedua* tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*; supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik maka manusia dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam memahami hukum Islam.

Dari segi pelaku, yakni manusia. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang merugikan bagi kehidupan.²²

Hukum pidana Syari'at Islam menyatakan hukuman untuk kejahatan tertentu. Pada umumnya ialah yang dianggap sebagai induk kejahatan, mengingat bahayanya amat besar. Selain akan merusak kehormatan serta moral si pelaku juga akan berimbas pula terhadap tatanan hidup bermasyarakat.

Termasuk dalam kategori di atas adalah masalah perzinaan. Konsep tentang pidana zina menurut hukum Islam jauh berbeda dengan hukum Barat. Karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang tidak terikat perkawinan apapun alasannya adalah perbuatan yang sangat dilarang. Bahkan

²² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1999), hlm. 55

dalam hukum Islam hanya mendekati pun sudah merupakan tindakan yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah S.W.T.

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا.²³

Kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan “*al maqāsid al-syarī ‘ah*”, yang pada gilirannya bertujuan melindungi masalah manusia. Perlindungan pada kepentingan manusia yang paling pokok adalah kategori masalah “*daruriyyah*” yang terdiri dari lima bidang yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima unsur tersebut perlu adanya perlindungan, seperti ibadah melindungi agama, shalat, zakat, dan haji. Demikian juga masalah “*uqubah*” untuk melindungi harta, jiwa, dan kehormatan.

Demi menjaga kemaslahatan hidup umat manusia. Segala jenis tindak pidana jarimah²⁴ yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya wajib dihilangkan, dan dalam hal kejahatan pidana semata-mata ditujukan untuk mencegah dilakukannya lagi tindakan pidana demi pengayoman masyarakat, selanjutnya mengadakan koreksi terhadap pelaku tindak pidana dan menyelesaikan konflik yang timbul serta membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

²³ Al-Isrâ', (17): 32

²⁴ *Jarimah* berasal dari bahasa Arab masdar kata *jarama* berarti “berbuat salah”. *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta; P.P al-Munawwir, 1988), hlm. 233.

Menurut Muhammad Qutb: “kerasnya hukuman dalam pidana Islam karena suatu pertimbangan psikologi dalam rangka memerangi kecenderungan kriminal, maka Islam menentukan pemberian hukum yang keras dan secara *reciprocal* (timbang balik) merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi lagi”.²⁵

Bila dilihat dalam objek hukuman yang dijatuhkan ada tiga macam;

1. Hukuman badan, misalnya: hukuman mati, penjara, dera, pengasingan.
2. Hukuman psikologi misalnya: ancaman, peringatan, teguran.
3. Hukuman berkenaan dengan harta misalnya: diyat, perampasan hak milik dan sebagainya.²⁶

Al-Qur'an menerangkan bahwa hukuman pezina adalah wajib dan hukumnya tersebut juga termasuk dalam kategori hukuman hidup. Ketentuan yang ditetapkan dalam nas al-Qur'an memang mengandung masalah *supra rasional* yang tidak cukup dengan penalaran akal untuk mengetahui sebenarnya hakikat dari sanksi hukum tersebut, karena akal mempunyai keterbatasan untuk mengetahui kebenaran yang ada dibalik wahyu Ilahi, maka wajar jika para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ketentuan nas dalam al-Qur'an.²⁷

²⁵ Abd Salam Arief, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Kaum Khawarij tidak mengakui adanya hukuman rajam melainkan adalah dita'zir. Mereka berdalil kepada beberapa keterangan. Dikemukakan Fakrur Razi dalam tafsirnya, “Boleh jadi mereka tidak mengakui rajam itu sebagai aturan umum yang tetap, dan beranggapan bahwa hukuman rajam yang dijalankan oleh Rasulullah adalah bahwa dalam rangka siasat pemerintahan dan cara pembelajarannya. Sama dengan pendapat mazhab Hanafi tentang hukuman buangan

Hukuman merupakan pembalasan atas perbuatan pelanggaran hukum, dan hukuman itu mempertimbangkan bentuk kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, hal itu lebih dititikberatkan pada fungsi hukuman untuk mewujudkan keadilan sebagai langkah awal untuk memahami sistem pidana Islam dan pidana positif.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu: pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data primer yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan.

2. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian di sini adalah membahas mengenai zina.

3. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptis analitis* yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis dan akurat mengenai tindak pidana zina dengan memberi kejelasan sebuah obyek yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam dan positif yang memberikan penilaian secara obyektif.

G. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan *yuridis* yaitu; dalam rangka untuk menggali data-data berdasar atas hukum Islam seperti: al-Qur'an, hadis maupun fiqh. Sedang pendekatan *normatif* yaitu pendekatan dalam rangka untuk menggali dengan berdasarkan hukum positif bahwa titik tolaknya adalah analisa terhadap peraturan perundang-undangan pidana pada umumnya serta yang berlaku khususnya di Indonesia.

H. Pengumpulan Data.

Metode dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai buku-buku dan yang berkaitan dengan masalah zina. Sumber data primer yang meliputi: al-Qur'an, hadis, KUHP dan perundang-undangan.

Sedang untuk data sekunder yaitu: mengkaji melalui buku-buku yang terkait dengan pokok masalah yaitu artikel, tulisan para pakar, skripsi majalah d.l.l.

Sedang dari data tersier yaitu sumber dari data pendukung primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi ataupun lainnya yang akan menjadi pendukung dan perbandingan dalam penelitian ini menurut hukum positif (KUHP) dan hukum Islam

I. Analisa Data.

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan satu kesimpulan maka yang digunakan disini adalah dengan menggabungkan metode, yakni:

- a. Metode induktif yaitu: metode berpikir yang membawa data yang bersifat mempunyai kesamaan lalu diindukasikan menjadi kesamaan yang bersifat umum, dengan menyimpulkan bahwa masalah zina mempunyai pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan.
- b. Metode deduktif yaitu: metode berpikir dengan menerangkan beberapa data yang bersifat umum sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa yang umum itu terdapat yang khusus.
- c. Metode komparasi yaitu; suatu metode dengan cara berpikir dengan menganalisa data-data dalam segi tinjauan ketentuan hukum masalah zina kemudian dibandingkan antara hukum pidana Islam dengan pidana positif.

J. Sitematika Pembahasan.

Dalam sistem ini memudahkan pembaca menelaah skripsi. Penyusun membagi menjadi lima bab dalam sistematika pembahasan, adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang selang pandang mengenai pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan,

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas mengenai tinjauan secara umum tentang zina dalam hukum Islam yang memuat: pengertian zina secara umum, unsur yang menjadikan perbuatan itu dikategorikan perbuatan zina, hukum dan ketentuan hukuman bagi pelaku zina. Dalam bab ini akan memberi kejelasan bagaimana sebenarnya yang disebut dengan zina, kedudukan dan ketentuan hukum. Sehingga akan menjadi jelas permasalahan mengenai zina yang dimaksud dalam segi pandangan hukum Islam

Bab tiga: tinjauan mengenai zina dalam hukum positif, unsur terjadinya perbuatan zina, ketentuan hukuman dan pidana bagi pelaku zina dan syarat-syarat yang dikenakan pidana dalam masalah zina dan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan KUHP yang telah ada. Dalam bab ini akan memberikan kejelasan zina dalam pandangan hukum positif (KUHP) mulai dari historisnya sampai pelaksanaan yang sampai sekarang masih merupakan rancangan dalam undang-undang .

Bab empat membahas: analisis, dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk memperoleh dan mengetahui dimana kesamaan dan perbedaan dari segi pandangan maupun hukum bagi segi hukum pelaku zina baik dari segi hukum pidana Islam maupun positif.

Bab lima merupakan bab penutup dari hasil penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi studi penelitian dari bahasan di atas, juga dalam

bab ini diteruskan mengenai saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUHP) ada perbedaan pandangan mengenai pengertian dan saksi bagi pelaku zina. Dalam hukum Islam zina adalah hukum seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan, yang dilakukan diluar ikatan perkawinan baik keduanya atau salah satu diantara pelaku sudah terikat perkawinan atau keduanya belum terikat pernikahan yang sah. Sedang dalam hukum positif (KUHP) yang dibahas dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan, dan dilakukan sebatas oleh orang yang telah terikat perkawinan itupun bila dilakukan dengan dasar suka sama suka tidak termasuk perzinaan berarti dengan konsekuensinya adalah bila perbuatan itu dilakukan oleh jejaka dan gadis atau oleh laki-laki dan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan berarti bukan dinamakan zina. Perzinaan menurut ketentuan Pasal 284 KUHP mempunyai kesan bahwa, suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam rangkaian delik-delik susila maupun penempatannya sebagai tindak

hukum Islam. Dimana hukum positif yang merupakan warisan kolonial seakan kurang memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat sehingga terkesan hanya sebagai sebuah formalitas dalam pembentukan hukum. Hukum Islam memandang moralitas yang tinggi merupakan sendi bagi kebahagiaan sebuah masyarakat, oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulai senantiasa dicela dan harus mendapatkan sanksi. Sehingga dalam Islam hanya mendekati perbuatan tersebut sudah merupakan larangan dan dengan tegas diberi sanksi

2. Dalam hukum positif terkesan adanya pembatasan mengenai zina ini, baik secara definisi maupun tindak pidananya bahwa delik perzinaan adalah delik aduan absolute, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang tercemar dengan adanya perzinaan itu (Pasal 284 ayat (2) KUHP) hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak membatasi pada aduan absolute. Hukum pidana Islam tidak memandang zina sebagai delik aduan tetapi sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang-orang yang bersangkutan. Jika persyaratan saksi-saksi terpenuhi maka hakim dapat memutuskan perkara perzinaan itu. Saksi disini tidak menutup kemungkinan dari suami/isteri atau pelaku ataupun orang lain.

b. Saran-saran

1. kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual hendaknya dilihat sebagai suatu fenomena yang menyeluruh dan tidak bisa dipandang secara

terpisah-pisah. Oleh karena solusi yang diambil menyeluruh dan tuntas segala hukum dan peraturan yang telah ada dan akan ada hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan nyata harus kita sadari bahwa hukum dan peraturan lebih bersifat otoritas dan memaksa, dan tidak membantu kita menyadari kebenaran masyarakat mematuhi hukum dan peraturan karena merasa takut dan bukan merupakan tindakan spontan yang keluar dari dalam dirinya

2. Penyadaran sebagai suatu konsep pendidikan yang lebih menekankan pada terjadinya perubahan perilaku dalam diri seseorang dalam jangka panjang akan lebih berguna daripada tindakan represif dan ancaman hukum serta peraturan menekankan otoritas. Namun penyadaran memerlukan waktu yang tidak singkat pendidikan agama agar lebih ditekankan untuk penyadaran masyarakat akan hakikat hidup dan kebenaran dan tidak hanya bersifat mekanistik. Ditetapkannya suatu delik atau sebagai delik biasa merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah mencegah. Dengan ditetapkan delik perzinahan sebagai delik aduan absolute ternyata prevensinya lemah memberi peluang dan dasar legitimasi kepada seseorang untuk bebas melakukan perzinahan. Delik perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan yang erat dengan kesucian lembaga perkawinan, sehingga masalah sentralnya terletak pada pandangan masyarakat mengenai kesusilaan dan kesucian lembaga perkawinan. Pandangan Barat yang melatar belakangi pandangan *WVS* berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia mengganti perzinahan dan

perkawinan. Dalam pandangan masyarakat terkait pula dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tersebut. Sehingga tidak bijaksana apabila delik perzinaan tetap dijadikan delik aduan absolute dan jalan keluar dari permasalahan itu adalah perumusan delik perzinaan harus ditetapkan sebagai delik aduan relatif.

3. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan delik perzinaan perlu dipertimbangkan secara proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Apabila ada kepentingan kedua yang sama kuat dan mendasar maka sepantasnya kedua kepentingan itu diperhatikan
4. Perzinaan dikalangan masyarakat semata-mata tidak bersifat pribadi karena terbukti menimbulkan implikasi sosial yang mendalam. Sudah seyogyanya bagi masyarakat dan lingkungan yang tercemar diberi hak untuk melakukan penuntutan. Pengertian perzinaan yang sampai saat ini sangat sempit supaya diperluas. Perluasan arti perzinaan ini sangat penting sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.
5. Pasal 284 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang perzinaan dirasa mengandung kelemahan konsep dari produk kolonial, yang jelas kurang mengindahkan nilai agama dan mengesampingkan budaya bangsa Indonesia. Terbukti dalam pelaksanaannya Pasal 284 ini menimbulkan implikasi sosial yang mendalam dengan terjadinya main hakim sendiri dari sebagian anggota masyarakat, karena kurang puas dengan isi pasal tersebut yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka.

6. Kalau pasal tentang perzinaan yang terkandung dalam KUHP tidak dilakukan refisi maka hasilnya akan selalu menimbulkan masalah. Maka sudah saatnya dilakukan intervensi hukum pidana terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan moralitas seperti dalam kasus perzinaan ini.



TERJEMAHAN

No	Hlm	Terjemahan
1	2	Dan janganlah kamu mendekati, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan munkar (Qs. al-Isra':32).
2	9	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Qs. al-Nur:2)
3	11	Sama dengan no. 1 hlm. 2
		Bab 2
4	23	Mereka tidak lain hanya seperti binatang bahkan mereka lebih sesat jalannya.
5	24	Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (Qs. an-Nisa':15).
6	24	Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu oleh karena mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah adalah orang yang dusta (Qs. an-Nur: 13).
7	25	Kalam diangkat dari tiga kelompok manusia; dari anak kecil hingga baligh, dari orang tidur hingga terjaga dan dari orang gila hingga sembuh (HR. Ahmad dari 'Aisyah).
8	26	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah (QS. ath-Thalaq:2).
9	27	Hindarkanlah had bila ada subhat (HR. Baihaqi).
10	28	Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang lelaki (di antara kamu) (Qs. al-Baqarah:282).
11	29	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam

		perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian (Qs. al-Maidah:106).
12	30	Tidak dapat diterima persaksian musuh, orang yang dicurigai dan orang yang punya hubungan kasih sayang terhadap terdakwa (HR. abu Dawud dari Ibnu Umar).
13	31	Sama dengan dengan no. 12 hlm. 30
14	31-32	Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada dalam Masjid. Laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan; "hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal". Ucapan itu diulanginya sampai empat kali. Setelah mendengar ucapan yang diulanginya sampai empat kali itu lalu beliau memanggilnya, seraya bertanya "apakah engkau gila?". "Tidak" jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi: "adakah engkau ini orang yang muhsan?". "ya". Jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi; "bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian".(HR. Muslim, abu Daud dan Tirmidzi).
15	32	Hai Unais, temuilah wanita yang berzina dengan laki-laki ini. Jika dia mengaku maka rajamlah.
16	32	Sama dengan no. 15 hlm. 31-32
16	34	Hukum rajam harus dikenakan kepada orang yang berzina baik yang laki-laki maupun yang perempuan jika ada bukti-bukti atau wanita itu hamil atau mengakui perbuatannya.
17	34	janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah syetan.
18	34	Sama dengan no. 1 hlm. 2
19	35	Dan mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap isteri-isteri atau hamba sahaya-nya maka mereka tiada dicela, barang siapa mencari di luar daripada itu adalah mereka melampaui batas. (al-Mukminun : 5-7)
20	35	Sama dengan no. 2 hlm. 9
21	36	<i>Ibid.</i>
22	37	Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi S.A.W. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah mengobati seorang wanita yang tinggal di luar kota, pada waktu itu aku telah melakukan sesuatu dengannya, tetapi tidak sampai menyetubuhinya, aku pasrahkan diriku padamu ya Rasulullah silahkan hukum akau sebagaimana mestinya. Mendengar perkataan itu Umar berkata "Allah akan menutupinya seandainya

		engkau menutupi dirimu sendiri”. Pada waktu itu Nabi tidak mengataka atau berbuat sesuatu, sehingga laki-laki itu pun berlalu, kemudian menyuruh untuk memanggil kembali laki-laki tadi agar kembali menemui beliau. Kemudian Nabi pun membacakan dihadapan laki-laki itu firman Allah “Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang dan permulaan dari malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang yang mau ingat. Kemudian bertanyalah salah seorang dari kami yang hadir ketika itu apakah ini untuk dia sendiri, ataukah untuk semua orang. Maka Nabi menjawab; “untuk semua orang”.(HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)
23	38	Dua orang yang mengerjakan pekerjaan keji di antara kamu, maka sakitilah keduanya (dengan dipukul atau didera) kalau keduanya taubat dan memperbaiki dirinya maka berpalinglah kamu dari pada keduanya, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang (Qs. an-Nisa’:16)
24	38	Sama dengan no. 5 hlm. 24
25	38	Sama dengan no. 2 hlm. 9
26	39	Sama dengan no. 7 hlm. 25
27	38	Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.(Qs. al-Baqarah: 173)
28	40	Sama dengan no. 2 hlm. 9
29	40	Ketahuiilah sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka: untuk jejak dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya dan untuk janda dan duda dihukum dengan seratus kali pukulan dan rajam .
30	41	Jaganlah para wanita bepergian kecuali terhadapnya suami atau mahramnya
31	41	Sama dengan no. 30 hlm. 40
32	42	Sama dengan no. 30 hlm. 40
33	43	Sama dengan no. 2 hlm. 9
34	44	Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum dikerjakan oleh seorang pun dari umat sebelum kamu. (Qs. Al-ankabut.28)

35	45	Barang siapa menemukan orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth maka bunuhlah yang melakukan dan yang diajak melakukan perbuatan tersebut.
46	45	Dan barang siapa yang mendatangi (menyetubuhi) hewan maka bunuhlah orang yang melakukan dan bunuhlah hewan yang disetubuhnya



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an Karim dan Tafsirnya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Citra Aksara, 1993.

al-Jawi, Muhammad Nawāwi, *Marahu Labīd al-Tafsir an-Nawāwi*, Libānon: Dār al-Islam, t.t.

as Shieddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nūr*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

b. Kumpulan Hadis

al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-fikr, 1994.

an-Nawāwi, Imām, *Shahīh Muslim bi Syarh an-Nawāwi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Jawziyyah, ibn Qayyim, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunān Abi Dawud*, Beirut: al-Maktabah al-Salafiah, t.t.

b. Fikih dan Ushul Fikih

'Abdullāh, Habib, *Is'adu al-Rāfiq bi Syarh Sulam at-Taufiq*, Surabaya: Maktabah al-Hidāyah, t.t.

al-Asqalani, al-Hafizh ibn Hajar, *Bulūghul Marām*, Semarang: Toha Putra.t.t.

Djazuli.A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarimah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Mesir: Dār al-Fikr t.t.

al-Jaziri, Abdurahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fiqh,t.t.

al-Khusaini, Taqiyudin abi Bakr, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah*, Dār al-Bāb al-Halābi wa Auladuhu, 1973.

al-Syirazi, Abu Ishaq, *Al-Muhadzab*, Mesir:al-Bāb al-Halābi t.t.

Bahiej, Ahmad, *Sosio-Relegia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial: Delik Perzinaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: LinkSAS, 2003.

Hamzah, Ahmad. *KUHP Argentina* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Hamzah, Andi, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana; dalam KUHP Filipina* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

-----*KUHP & KUHP* Jakarta; Rineka Cipta, 1992.

----- *KUHP Filipina* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Moekti, Hari, *Generasi Muda Islam* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.

Irsan, Koesparmono, *Pelecehan Seksual; Pergumulan antara Tradisi*

Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana* Jakarta: Ind-Hill, 1997.

Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologi Mendekati Zina dalam al-Quran* Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

e. Kumpulan Kamus.

Anwar. H. Syafudin, *Kamus al-Misbah*, Jakarta: Bina Iman, Indonesia, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mar'asli, Nadhim, *Mufradatul al-Fadh al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yogyakarta: P.P al-Munawwir, 1988.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

- Arief, Abd Salam, *Fikih Jinayah: hukum pidana Islam*, Yogyakarta: Ideal, 1987.
- as-Syafi'i, Imām Abi 'Abdillāh Muhammad Idris. *Al-Um*, Mesir: Dār al-Fikr t.t.
- Audah, Abdul Qadir, *Ath-Tasyri' al-Jināyi al-Islāmi*, Mesir: Dār al-Fikr t.t.
- Barkah, Fauzi, *Penceraian Dengan Alasan Zina dan Pembuktiannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Kesarjanaan S-I, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Daud, Ali Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1999.
- Husaini, Adian, *Rajam dalam Budaya Syahwat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsār, 2001.
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala Dzu al-Muhtar*, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halābi, 1966.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Maktabah Tijāriyyah, t.t.
- Ibn Qayyim, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi Siyasah al-Syari'ah* Muasasah al-Arabiyah, 1961.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah*, Indonesia: Dār al-Ihya' al-Kitāb al-'Arabiyah, 2003.
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni Riyādh*: Maktabah al-Riyādh al-Hadītsah, t.t.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fak. Hukum UNDIP, 1993.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Syariat Islam*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1992.
- Sa'adah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Saltut, Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, Alih Bahasa; Fachrudin, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

d. Kumpulan Buku Umum.

- Al-Kitab*, Lembaga al-Kitab Indonesia, 2000.
- Arief, Barda Nawāwi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. **Imām Bukhāri**

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 184 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun dan pada usia 18 tahun ia menulis sebuah buku serta hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya, *al-Jami ash-Shahih* atau lebih terkenal sebagai *Sahih Bukhari*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 tahun, dan beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M di Baghdad.

2. **Imām Malik,**

Imam Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Amir. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H di kota Madinah, setelah tak tahun lagi menunggu di dalam rahim ibunya setelah tiga tahun lamanya. Kakeknya, Abu Amir, adalah seorang sahabat Nabi yang menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Beliau menerima hadis dari Nafi', pelayan dari Umar r.a. Ulama-ulama besar yang pernah belajar padanya antara lain: Sufyan as-Sauri dan asy-Syafi'i. Setelah itu gurunya mengakui bahwa beliau ahli dalam soal hadis dan fiqh, barulah beliau dengan sangat gemilang menorehkan tinta emasnya dalam karya yang bernama kitab *al-Muwatta*.

3. **Abdul Wahab Khallaf,**

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah *Ilm al-Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah* dan lain sebagainya".

4. **Imām Muslim,**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang terkemuka setelah al-Bukhari. Untuk mempelajari hadis dari ulama hadis, beliau melawat ke berbagai tempat, di antaranya Hijaz, Syam, dan Mesir. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Yahya an-Nasaiburi, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan hadis beliau diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau kunjungi, di antaranya; at-Turmuzi, Yahya ibn Said dan lain-lain. Sahih Muslim berjumlah 7275 hadis dengan berulang-ulang

5. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/ 767 M di Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 822 M. Imam Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu, Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain: *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis* dan lain sebagainya.

6. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahabah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dair 'Athiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan ibtdaiyah dan tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikan di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian doktor diperoleh pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antara karyanya: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

8. Imām Ahmad ibn Hanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M) beliau wafat pada hari Jum'at pada tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal tahun 241 H (835 M). Kitab beliau yang sampai kepada kita adalah kitab "al-Musnad".

9. Imām Abu Hanifah

Nama aslinya adalah an-Nu'man ibn sabit ibn Zut'i, beliau lahir pada tahun 80 H. Pada masa dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan 'Abd al-Malik ibn Marwan dan meninggal pada tahun 150 H, yaitu pada zaman dinasti Abbasiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga 'Ali. Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang. Atas anjuran temannya, kemudian beliau beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak. Kitabnya: *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'ilm wa Muta'alim*.

Lampiran III

CURRICULLUM VITAE

Nama : Mahfudz Rohman
Tempat/Tgl Lahir : Gunungkidul 27-10-1981
Alamat : Kenteng 09/04 Mulusan Paliyan Gunungkidul

Nama Orang Tua

Ayah : Satiyo
Ibu : Harsiyah
Alamat : Kenteng 09/04 Mulusan Paliyan Gunungkidul

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- ~ Taman Kanak-kanak : Tahun 1987-1988
- ~ Sekolah Dasar : Tahun 1988-1994
- ~ Madrasah Ibtidaiyah : Tahun 1994-1997
- ~ Madrasah Aliyah : Tahun 1997-2000
- ~ Perguruan Tinggi : Tahun 2000-2007